

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024
TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TERHADAP
MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Shelly Melsyan Silva

FHSIP Universitas Mataram

E-mail : shellymelsyansilva@gmail.com

Galang Asmara

FHSIP Universitas Mataram

E-mail : galang_alkawoi@yahoo.com

Ashari

FHSIP Universitas Mataram

E-mail : ashariari05@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal, seperti beban kerja penyelenggara yang berlebihan, pragmatisme partai politik, terpinggirkannya isu lokal, kejenuhan pemilih, serta keletihan institusional. Namun hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis terkait pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan DPRD akibat adanya jeda waktu yang di tentukan MK dalam putusannya, bahwa pemilu lokal dilaksanakan 2 (dua) atau paling lama 2,5 (dua setengah) tahun setelah pemilu nasional.

Kata Kunci : pemilu, putusan MK, masa jabatan, DPRD

ABSTRACT

This study aims to examine the considerations of the Constitutional Court in Decision Number 135/PUU-XXII/2024 regarding the separation of national and local elections, as well as the legal implications of this decision for the regulation and legal certainty of the term of office of members of the Regional People's Representative Council. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that the Constitutional Court's considerations in separating national and

local elections include the excessive workload of election organizers, political party pragmatism, the marginalization of local issues, voter fatigue, and institutional exhaustion. However, this decision also gives rise to legal implications concerning the regulation and legal certainty of the tenure of Regional People's Representative Council members, due to the time gap established by the Court, whereby local elections are conducted two to a maximum of two and a half years after the national election.

Keywords: *Election, Constitutional Court Decision, term of office, DPRD*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yang dipilih oleh sebagian besar negara di seluruh dunia. Keinginan akan persamaan hak dan perlakuan di mata hukum melahirkan demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* (rakyat) dan *cratos/cratein* (pemerintahan rakyat/kekuasaan rakyat).² Menurut Abraham Lincoln Demokrasi mengarah pada pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana juga dapat diartikan bahwa demokrasi bertujuan dan berorientasi untuk kepentingan rakyat bukan kelompok dan golongan tertentu.³

Demokrasi lahir sebagai sistem yang mengutamakan kebebasan untuk memenuhi hak-hak masyarakat atau rakyat untuk memilih apa yang mereka inginkan, demokrasi dalam kaitannya dengan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Demokrasi membutuhkan hukum dalam menentukan aturan main, koridor yang harus ditaati dan dijalankan bersama dalam implementasinya. Demokrasi tanpa aturan yang dituangkan dalam hukum bisa menimbulkan anarki dan kekacauan dalam satu negara.⁴ Sebagai negara demokrasi pemilihan umum diyakini sebagai sarana yang penting untuk memungkinkan rakyat memilih wakil-wakilnya untuk memperjuangkan kepentingannya serta kepentingan umum secara keseluruhan. Demokrasi modern menempatkan pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Maka dari itu demokrasi menuntut adanya mekanisme pemilihan umum yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keterwakilan rakyat dalam lembaga perwakilan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa

² Ambar Wida Astuti dkk. *Nilai Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, jurnal ilmiah kajian pendidikan kewarganegaraan (2021). Hlm 3

³ Suhartini, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal de Jure (2019), Vol. 11 No 1. Hlm 2

⁴ *Ibid.* Hlm.70

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di dalam menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.⁵

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, yang memungkinkan rakyat untuk menggunakan hak politik mereka dalam menentukan arah politik negara. Sebagai representasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, Pemilu bukan hanya sebuah perayaan demokrasi tetapi juga manifestasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia.⁶

Pada dasarnya Pemilu adalah sebagai transisi yang terbaik pada era global saat ini, pemilihan umum yang memiliki standar yang berkualitas tinggi maka akan berdampak pada negara yang menjalaninya. Dalam konteks Pemilu, dapat diartikan bahwa asas Pemilu merupakan dasar atau cita-cita diselenggarakannya Pemilu. Sepanjang sejarah negara Indonesia berdiri, tercatat tiga kali pemilu mengalami perubahan asas.⁷

Diawali pada tahun 1955, pemilu diselenggarakan berdasarkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pada era orde baru dimulai pada pemilu 1971 asas jujur, kebersamaan dihilangkan dan hanya sisa asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Dan ketika era reformasi asas pemilu untuk kesekian kalinya mengalami perubahan, asas jujur dan adil (Jurdil) diintegrasikan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) sehingga saat ini menjadi asas (Luber dan Jurdil).⁸

Aturan dasar mengenai tata cara pemilihan umum di Indonesia tercantum pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibentuklah Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mendesain kerangka hukum pemilu serentak tahun 2019, peraturan pemilihan umum secara serentak memunculkan permasalahan dalam tingkat pelaksanaan, karena dianggap tidak memperlihatkan keefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut sehingga diperlukan pengkajian ulang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (2019)*, Rajawali Press. Hlm 414

⁶Putri Yunita Sari & Siti Tiara Maulia, *Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia*, <https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled>, Vol 4 No 2 (2024).

⁷*Ibid.* Hlm 138

⁸*Ibid*

Secara Serentak, yang merujuk pada pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019.⁹ Sampai detik ini negara kita belum menemukan format yang ideal, yang mana pemilu serentak tahun 2019 ditutup dengan catatan kelam, dengan evaluasi yang hadir sangat tragis, yang memakan nyawa manusia.¹⁰

Sistem Pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desain Pemilu lima kotak dimana pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dilaksanakan pada satu hari yang bersamaan, telah membuat pemenuhan prinsip-prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah terlanggar.

Tujuan dari kerangka hukum Pemilu yang rasional, terukur, dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat adalah untuk memastikan detail tahapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum. Oleh sebab itu, kerangka hukum adalah sesuatu hal yang paling mendasar untuk menguji apakah sebuah penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas Pemilu yang diatur dalam konstitusi atau tidak.¹¹ Sehingga dengan adanya implikasi tersebut maka diperlukan konstruksi hukum pemisahan pemilihan umum secara serentak tingkat nasional dan daerah. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait konstitusionalitas pelaksanaan pemilihan umum serentak lima kotak suara dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mana dalam putusan tersebut MK merubah sistem Pemilu serentak diselenggarakan di waktu yang bersamaan seperti dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan tetapi memberikan 6 (enam) model alternatif keserentakan pemilihan umum (Pemilu) dimana alternatif keserentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) digabungkan dalam keserentakan Pemilu kepada pembentuk

⁹Sri Asriana, *Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah*, Risalah Hukum (2022), Vol 18 No 1. Hlm 20

¹⁰Kuskridho Ambard, *Rekayasa Pemilu Serentak, Perilaku Pemilih, dan Perilaku Elit*, dalam refleksi pemilu serentak di Indonesia, ed. Eko Agus Wibisono (Jakarta:BAWASLU, 2019). Hlm 112.

¹¹Perludem, *Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019*, <https://mkri.id>. Hlm 19

undang-undang. Akan tetapi pada realitanya tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Pemilu sehingga masih terjadi permasalahan berulang.

Meskipun pada pemilu 2024 terdapat jeda waktu antara Pemilu dengan Pilkada akan tetapi pelaksanaannya masih di satu tahun yang sama. Pengajar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI) , Titi Anggraini berpendapat bahwa rendahnya partisipasi pemilih pilkada serentak 2024 merupakan buah dari sejumlah hal sistemik yang perlu dibereskan, *pertama* adanya kelelahan di antara para pemilih serta penyelenggara pemilu dan partai politik karena menjalani Pemilu nasional dan Pilkada pada tahun yang sama.¹² Hal itulah yang juga menjadi alasan pemohon pada putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada hari kamis tanggal 26 Juni 2025 menjadi sorotan karena mengubah arah sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam putusan tersebut MK menyatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan lokal. Ketentuan ini jelas sangat berbeda dengan praktik Pemilu serentak lima kotak yang sebelumnya diterapkan pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. MK beralasan bahwa Pemilu serentak menimbulkan beban berat bagi penyelenggara, turunnya kualitas partisipasi pemilih, dan kurang efektif dalam menjalankan prinsip demokrasi yang substantif.¹³ Akan tetapi putusan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Di satu sisi, penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa keputusan ini memberi ruang untuk efisiensi manajemen Pemilu dan pembagian beban kerja yang lebih manusiawi.¹⁴ Sedangkan dari perspektif konstitusional, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan krusial terkait dengan jaminan pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya pemisahan waktu Pemilu nasional dan lokal terdapat kekhawatiran bahwa masa jabatan kepala daerah dan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu melampaui lima tahun. Apabila tidak segera diatur lebih lanjut melalui

¹²Debora Sanur L & Ully Ngesti Pratiwi, *Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan Permasalahannya*. <https://berkas.dpr.go.id>. diakses pada 7 Oktober 2025.

¹³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, 26 Juni 2025, 45-52

¹⁴KPU RI, *Putusan MK Perkuat Kualitas Pemilu*, diakses dari <https://www.kpu.go.id>, diakses 7 Oktober 2025.

revisi Undang-Undang, ketentuan ini berpotensi menciptakan konflik normatif antara ketentuan konstitusi dan implementasi hukum positif.¹⁵

Dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK tidak hanya menyatakan norma serentaknya Pemilu nasional dan lokal sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan bahwa Pemilu tersebut harus dipisahkan dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan jeda waktu ini secara eksplisit membentuk norma baru yang belum diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis memandang perlu untuk meneliti secara kritis terkait Implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Terhadap Masa Jabatan DPRD. Fokus kajian diarahkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan ini dan pengaturan serta kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, penjelasan, dan pemaparan mengenai persoalan yang sedang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan histori (*historical approach*).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analitis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap Undang-Undang dan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁵DPR RI, *Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional*, <https://jdih.dpr.go.id>, diakses 7 Oktober 2025

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press 2020, Hlm 45

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pertimbangan Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang Memisahkan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2019 menjadi yang pertama dalam sejarah di Indonesia. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sejarah digelarnya pemilu serentak yang bermula dari usulan Koalisi Masyarakat untuk diselenggarakannya Pemilu Serentak.¹⁷ Akan tetapi, peraturan pemilihan umum secara serentak memunculkan permasalahan permasalahan dalam tingkat implementasi, karena dianggap tidak memperlihatkan keefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut.¹⁸

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kembali “Pemilu Serentak” yang dipraktekkan dalam Pemilu 2019 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Analisa dan evaluasi mengenai aturan yang diterapkan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak tahun 2019 guna menghindari permasalahan yang sama kembali terjadi pada pemilihan umum yang akan datang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam arah penataan desain pemilu di Indonesia, khususnya terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Putusan merupakan respons konstitusional atas berbagai problematika penyelenggaraan pemilu serentak. Berikut yang menjadi dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 setidaknya dapat dipetakan menjadi 5 (lima) persoalan yaitu:

[3.16.2] Bahwa setelah mempelajari disain jadwal penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dikaitkan dengan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyebabkan penyelenggaraan semua jenis pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam tahun yang sama,

¹⁷Lita Tyesta ALW, *Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2 Issue 3 (2019). Hlm. 472

¹⁸*Ibid*

yaitu tahun 2024. Pertembungan tahun penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, berakibat terjadinya impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan sejumlah tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Dengan adanya fakta berimpitan sejumlah tahapan pemilihan umum tersebut maka tidak bisa dicegah/dihindari terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, dengan mencontohkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota tahun 2024 yang berimpitan tahun penyelenggaraannya dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, telah menyebabkan tumpukan beban kerja yang terkait langsung dengan tahapan pemilihan umum bagi penyelenggara pemilihan umum berlangsung paling lama hanya sekitar 2 (dua) tahun. Padahal, dengan menggunakan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional dan tetap mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, maka masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan “tugas inti” penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar 2 (dua) tahun.

[3.16.3] Bahwa selain kedua persoalan yang dipertimbangkan tersebut di atas, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, disadari atau tidak, juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan

dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik dalam waktu instan harus menyiapkan ribuan kader untuk dapat bersaing dan berkompetisi pada semua jenjang pemilihan mulai dari pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hingga pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada waktu yang berdekatan. Akibatnya, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik. Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden. Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut telah berdampak sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan di atas dan juga menyebabkan pelemahan pelebagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis. Misalnya, partai politik menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan untuk mengikuti keinginan para pemilik modal, dan semata memperhitungkan popularitas calon non kader karena partai politik tidak lagi memiliki kesempatan, waktu, dan energi untuk mempersiapkan kader sendiri dalam waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral.

[3.16.4] Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota

DPR. Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Padahal, dengan meletakkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden.

[3.16.5] Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/ kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan model 5 (lima) kotak. Pengalaman di tempat pemungutan suara (TPS) membuktikan, fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, misalnya paska pemungutan suara di TPS pada Pemilihan Umum 2019, karena soal teknis penghitungan suara yang rumit dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara, banyak penyelenggara pemilihan umum menjadi korban, baik yang sakit maupun meninggal dunia.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.16] tersebut di atas, Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 55/PUU-XVII/2019. Namun demikian, secara faktual, setelah melewati waktu lebih 5 (lima) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 diucapkan, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas UU 7/2017. Secara faktual pula, saat ini pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum. Dalam konteks itu, ditambah pertimbangan hukum pada Paragraf [3.16] tersebut di atas, dengan tujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terutama dalam penentuan pilihan model atas keserentakan pemilihan umum, khusus angka 3 dan 4 (hlm. 324), serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, setelah bercermin pada praktik sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional.

Melihat dasar pertimbangan tersebut maka penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak semata-mata bersifat yuridis tetapi juga non yuridis. *Pertama* penumpukan tahapan pemilu nasional dan pemilu lokal menyebabkan beban kerja KPU dan Bawaslu menjadi tidak proporsional, sehingga efektivitas kelembagaan yang secara

normatif memiliki masa jabatan lima tahun pada praktiknya hanya optimal dalam waktu yang terbatas. *Kedua* kondisi tersebut turut mendorong pragmatisme partai politik akibat keterbatasan waktu persiapan pencalonan, yang berdampak pada lemahnya kaderisasi serta pergeseran orientasi rekrutmen dari kualitas dan ideologi menuju popularitas semata. *Ketiga* dominasi isu nasional dalam pemilu serentak mengakibatkan isu pembangunan lokal terpinggirkan dan mengaburkan mekanisme akuntabilitas pejabat publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. *Keempat* kompleksitas pemungutan suara dengan lima surat suara juga menimbulkan kejenuhan pemilih yang tercermin dari tingginya suara tidak sah pada Pemilu 2019 dan 2024, sehingga menurunkan proporsionalitas hasil pemilu dan derajat kedaulatan rakyat. *Kelima* fakta empiris menunjukkan terjadinya keletihan institusional yang berdampak pada korban jiwa dan gangguan kesehatan penyelenggara pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan merupakan persoalan struktural yang hanya dapat diatasi melalui penataan ulang desain pemilu, termasuk pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Dengan demikian di dalam menafsirkan pasal 22E Mahkamah Konstitusi melihat prinsip-prinsip demokrasi yang efektif dan efisien.

2. Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengaturan dan Kepastian Hukum Masa Jabatan Anggota DPRD

Dalam Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, MK tidak hanya menyatakan norma serentaknya Pemilu nasional dan lokal sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan bahwa pemilu tersebut harus dipisahkan dengan jeda waktu 2 (dua) hingga 2,5 (dua setengah) tahun. Sehingga menimbulkan beberapa persoalan. *Pertama*, terkait dengan prinsip keserentakan pemilu yang diukur berdasarkan konsep penyelenggaraan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Konsep ini dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Dalam pengertian “jangka waktu lima tahun”, pemilu baik nasional maupun lokal dapat diselenggarakan dalam rentang waktu lima tahunan, sebagaimana kerangka yang dibangun dalam Putusan MKRI Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Pada perspektif lain, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, prinsip lima tahun sekali dimaknai sebagai pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden,

serta anggota DPRD dalam satu rezim keserentakan. *Kedua*, dalam konteks Putusan MKRI Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemilihan anggota DPRD diklasifikasikan sebagai bagian dari pemilu lokal yang pelaksanaannya tidak lagi serentak dengan pemilu nasional, melainkan memiliki jeda waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan. Kondisi ini menunjukkan pergeseran dari konstruksi Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan pemilihan anggota DPRD dalam satu rangkaian dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga* aspek lain yang turut terdampak adalah pengaturan mengenai masa jabatan, khususnya masa jabatan anggota DPRD. Penempatan pemilihan anggota DPRD dalam rezim pemilu lokal dengan waktu pelaksanaan yang berbeda dari pemilu nasional tersebut berimplikasi pada masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024, yang secara normatif seharusnya berakhir pada tahun 2029.¹⁹

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut tentu akan ber implikasi terhadap perubahan aturan guna menjamin kepastian hukum pasca diberlakukannya Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024. Perubahan terkait jeda waktu antara pelaksanaan pemilu nasional dan lokal ber implikasi pada terjadinya perubahan pada beberapa pasal dalam Undang-undang terkait, seperti :

Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu yang berbunyi:

“pemungutan suara harus dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”

Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

“pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

“pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

¹⁹ Eka Pala Suryana, dkk. *Op.Cit.* Hlm. 14

Pelaksanaan dari putusan ini menuntut revisi besar terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Akan tetapi DPR dan pemerintah belum menunjukkan sikap yang konsisten untuk melakukan perubahan peraturan tersebut. Ketiadaan kejelasan hukum transisional dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama dalam penyesuaian kalender pemilu dan penentuan masa jabatan pejabat publik hasil pemilu 2024.²⁰

Salah satu implikasi paling krusial dan menjadi perdebatan dari Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 adalah potensi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari 5 (lima) tahun menjadi lebih dari itu, karena pelaksanaan pemilu lokal dipisah dari pemilu nasional yaitu 2 (dua) sampai 2,5 (dua setengah) tahun artinya pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 2029 dan pemilu lokal menjelang 2031, tentunya hal tersebut berdampak pada priodesasi kekuasaan yang mana pada UUD 1945 mensyaratkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun kita perlu mengingat kembali kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Sehingga perlu ditekankan bahwa putusan MK tidak serta merta membatalkan norma-norma yang berbenturan dengan UUD 1945, melainkan menafsirkan konstitusionalitas model penyelenggaraan pemilu dan menyerahkan detail teknis penataan regulasinya kepada pembentuk Undang-Undang.

Adanya tanda tanya besar mengenai bagaimana dengan masa jabatan anggota DPRD karena adanya jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal, apakah akan terjadi kekosongan atau perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024, jika terjadi perpanjangan masa jabatan tentunya hal tersebut dianggap melanggar konstitusi karena pada UUD 1945 masa jabatan DPRD hanya 5 (lima) tahun.

Secara histori mengenai priodesasi masa jabatan anggota DPR paada penyelenggraan pemilu, yang hal ini bukanlah pertamakalinya terjadi. Dahulu pernah terjadi pemotongan masa jabatan anggota DPR hasil Pemilu 1997 merupakan fakta sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terjadi dalam konteks transisi politik pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Secara normatif, DPR hasil

²⁰Ahmad Ari Ftullah, dkk. Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*. <https://doi.org/10.19109>. Hlm. 42-45

Pemilu 1997 seharusnya menjabat selama lima tahun (1997–2002). Namun, masa jabatan tersebut berakhir lebih awal pada tahun 1999, seiring dengan diselenggarakannya Pemilu 1999 dan dilantiknya DPR baru hasil pemilu tersebut. Dengan demikian, DPR hasil Pemilu 1997 hanya menjalankan fungsi legislasi selama kurang lebih dua tahun.

Alasan utama terjadinya pemotongan masa jabatan tersebut berkaitan erat dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden dalam situasi krisis politik dan legitimasi nasional. DPR hasil Pemilu 1997 dipandang sebagai produk sistem pemilu Orde Baru yang tidak demokratis, sehingga mengalami penurunan legitimasi politik di mata publik. Kondisi ini mendorong tuntutan reformasi yang menekankan perlunya pemilu yang lebih demokratis untuk memulihkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam merespons situasi tersebut, pemerintahan Presiden B.J. Habibie bersama DPR melakukan pembaruan hukum melalui pembentukan perangkat peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 1999 secara lebih cepat dari jadwal normal. Percepatan pemilu ini secara konsekuensial mengakhiri masa jabatan DPR hasil Pemilu 1997, meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menyebutkan istilah “pemotongan masa jabatan”.

Secara konstitusional, pemotongan masa jabatan DPR tersebut dapat dipahami sebagai kebijakan transisional (*constitutional transition policy*) yang lahir dari kebutuhan mendesak untuk memulihkan legitimasi lembaga perwakilan rakyat. Pada saat itu, pengaturan mengenai pemilu lima tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 22E UUD 1945 belum berlaku secara rigid karena masih berada dalam tahap amandemen. Oleh karena itu, percepatan pemilu dan berakhirnya masa jabatan DPR 1997 tidak dipandang sebagai pelanggaran konstitusi, melainkan sebagai langkah konstitusional luar biasa dalam rangka konsolidasi demokrasi.

Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 juga merupakan langkah yang diambil, guna mewujudkan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Perubahan yang terjadi pada ketentuan peraturan melalui permohonan *judicial review* atau *constitutional review* sehingga dikeluarkannya Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024, akan tetapi putusan tersebut membawa implikasi

yuridis dalam sistem hukum di Indonesia khususnya perangkat hukum yang berisi kumpulan hukum berupa peraturan perundangan-undangan.

Oleh karena putusan MK bersifat final dan mengikat maka pembentuk Undang-Undang wajib melaksanakan amanat dari putusan tersebut, karena hal itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-Undang sebagai positif legislator. Dalam hal ini yang menjadi urgensi ialah terkait aturan transisi untuk melaksanakannya. Namun, belum ada kepastian hukum mengenai bagaimana mekanisme transisi itu diatur. Jika pemilu nasional tetap dijadwalkan pada awal 2029, sementara pemilu lokal baru akan dilaksanakan setelahnya, maka terdapat potensi terjadinya kekosongan jabatan di tingkat daerah. Masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan berakhir sekitar 2029, begitu pula dengan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Apabila jadwal pemilu lokal dimundurkan, misalnya 2031, maka kekosongan jabatan menjadi tidak terhindarkan.

Sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut terdapat kemungkinan opsi-opsi sebagai pertimbangan pembentuk Undang-Undang dalam menentukan kepastian hukum pasca Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, meliputi:

1. Dilakukannya Pemilu sela
2. Penunjukan menggunakan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW)
3. Melalui perpanjangan masa jabatan anggota DPRD

Opsi pertama di sampaikan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast “Gercep” di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Rabu 9 Juli 2025 yang tayang pada Youtube harian Kompas. Menurut Mahfud khusus kepala daerah bisa saja diisi oleh penjabat seperti yang iberlakukan di banyak daerah menjelang Pilkada serentak 2024. Namun, hal serupa tidak bisa untuk DPRD. Konstitusi mewajibkan pemilihan DPRD di laksanakan setiap lima tahun sekali yang jatuh pada 2029 maka ia mengusulkan untuk digelar pemilu sela untuk memilih anggota DPRD.

Akan tetapi menurut penulis opsi ini justru akan menambah lagi beban penyelenggara untuk melaksakan proses pemilihan sehingga tidak sesuai dengan cita-cita dari Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 untuk mengurangi beban penyelenggara serta kejenuhan institusional.

Selanjutnya opsi yang kedua Beberapa studi menyoroti bahwa dalam mekanisme penggantian antar waktu (inter-time replacement) anggota legislatif, partai politik memiliki peran sentral dalam menentukan calon pengganti ketika kursi legislatif kosong, sehingga memberikan gambaran bahwa opsi pengaturan masa jabatan legislator juga menyertakan peran partai politik sebagai aktor yang menentukan calon pengganti legislatif yang kosong. Hal ini juga di jelaskan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati ia menyebut Dalam kurun waktu masa transisi selama sekitar dua tahun tersebut, parpol diberikan pilihan untuk tetap mempertahankan anggota DPRD yang menjabat ataupun menempuh mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) dan mengganti anggota DPRD-nya. Namun, PAW tetap berpedoman pada hasil Pemilu 2024 sehingga anggota DPRD pengganti tetap mengacu pada urutan perolehan suara terbanyak.

Jika kita pertimbangkan opsi ini tidak sesuai dengan asas demokrasi perwakilan karena bukan dipilih langsung oleh rakyat sehingga menurut penulis opsi kedua juga belum bisa mengimplementasikan substansi dari isi putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024.

Sehingga opsi ketiga adalah opsi yang relevan untuk dijadikan pertimbangan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menyusun aturan transisi. Sehingga konsekuensi ketidaksesuaian antara akhir masa jabatan DPRD dengan jadwal pemilu lokal dalam situasi demikian, perpanjangan masa jabatan dapat dijustifikasi secara konstitusional sejauh bersifat sementara, proporsional, dan berbasis pada kebutuhan objektif untuk menjaga kesinambungan pemerintah daerah.

Opsi ini banyak menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali artinya priodesasi baik eksekutif maupun legislatif dibatasi selama 5 (lima) tahun sehingga perlu dilakukan amandemen terlebih dahulu untuk melaksanakannya akan tetapi hal yang perlu kita ketahui ialah tidak semua bentuk ketidak sesuaian aturan diselsaikan dengan melakukan amandemen tetapi ada opsi opsi lain yang dapat digunakan seperti putusan MK argumentasi ini diperkuat oleh pendapat anggota hakim MK Prof Saldi Isra pada seminar konstitusi “Dialektika Konstitusi:”Refleksi UUD NRI Tahun 1945 Menjelang 25

Tahun Reformasi Konstitusi” oleh MPR Pada Kamis 21 Agustus 2025, gedung nusantara V MPR RI beliau mengatakan:

“yang namanya teks tertulis pasti ada titik lemahnya dan seharusnya itu menjadi urusan peraturan dibawaahnya untuk menyelesaikannya”

“menurut saya kalau ada kelemahan-kelemahan di konstitusi, kita harus mulai membangun tradisi untuk menutup itu tanpa harus berfikir mengubah konstitusi itu”

Artinya permasalahan terkait pengaturan masa jabatan anggota DPRD pada masa transisi dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang terkait, akan tetapi apabila perpanjangan masa jabatan dilakukan tanpa parameter yang jelas, resiko manipulasi politik sangat besar. Misalnya elite politik dapat memanfaatkan mekanisme perpanjangan untuk menghindari pertanggung jawaban elektoral. Perpanjangan masa jabatan DPRD harus selalu dikaitkan dengan kebutuhan menjaga stabilitas demokrasi, bukan semata hanya sebagai kepentingan politik.

Konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan DPRD hanya dapat dibenarkan jika dilaksanakan dengan desain hukum yang jelas, bersifat sementara, dan tidak melanggar prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Mantan ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan

“Putusan MK harus disikapi secara arif dan bijaksana. Masa transisi umum terjadi dalam setiap perubahan hukum, prinsipnya tidak ada pihak yang dirugikan. Perpanjangan masa jabatan bisa diatur dalam Undang-Undang”.

Berangkat dari pandangan tersebut, pengaturan perpanjangan masa jabatan DPRD dalam masa transisi harus ditempatkan sebagai kebijakan hukum yang bersifat pengecualian konstitusional, bukan sebagai praktik yang bersifat permanen. Sehingga rekonstruksi pengaturan masa jabatan DPRD yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan pembentuk undang-undang sebagai aktor kunci dalam memastikan keselarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945. Rekonstruksi tersebut dilakukan melalui revisi terhadap undang-undang terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam konteks ini, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU

Pemilu serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada perlu disempurnakan dengan menambahkan frasa yang secara eksplisit menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hanya dimungkinkan dalam kerangka masa transisi akibat perubahan desain penyelenggaraan pemilu, bersifat sementara, dan terbatas hanya bagi anggota DPRD yang terpilih melalui Pemilu Tahun 2024.

Penegasan norma demikian bertujuan untuk mencegah terjadinya penafsiran yang meluas dan berpotensi disalahgunakan, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai subjek, jangka waktu, dan sifat pengecualian dari perpanjangan masa jabatan tersebut. Dengan pengaturan yang tegas dan limitatif, perpanjangan masa jabatan DPRD tidak dimaknai sebagai pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat, melainkan sebagai konsekuensi yuridis yang sah dalam masa transisi guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah dan stabilitas demokrasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

legitimasi konstitusional atas perpanjangan masa jabatan DPRD harus diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak politik warga negara. Selama perpanjangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keteraturan sistem ketatanegaraan dan tidak menghilangkan hak rakyat untuk memilih wakilnya dalam jangka waktu yang wajar, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang dituntut untuk merumuskan pengaturan transisi secara cermat, transparan, dan akuntabel, sehingga perpanjangan masa jabatan DPRD benar-benar berfungsi sebagai solusi konstitusional dalam rangka menjaga stabilitas demokrasi dan tertib hukum pasca perubahan sistem pemilu.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan di atas maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: 1. Pertimbangan konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal dengan dasar pertimbangan, beban kerja penyelenggara Pemilu yang berlebihan, pragmatisme partai politik, tenggelamnya isu pembangunan lokal, kejenuhan pemilih dan turunnya kualitas kedaulatan rakyat, serta keletihan institusional dan korban jiwa. 2. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan anggota DPRD meliputi

perubahan aturan mengenai pemilihan umum karena timbulnya beberapa persoalan seperti prinsip penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali, DPRD yang tidak lagi masuk dalam rezim pemilu nasional pada pasal 22E UUD 1945, dan ketidaksesuaian antara masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 dan jadwal pemilu lokal berikutnya, baik dalam bentuk resiko kekosongan jabatan maupun perpanjangan masa jabatan di luar prinsip periodisasi lima tahunan.

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 1. Pembentuk undang-undang bersama penyelenggara pemilu disarankan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap desain pemilu serentak nasional dengan memperhatikan dinamika ketatanegaraan, pengalaman empiris Pemilu 2019 dan 2024, serta arah penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai keserentakan pemilu. Penataan ulang desain pemilu, termasuk pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, yang diarahkan pada upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemilu, penguatan kualitas partisipasi dan kedaulatan rakyat, pengurangan beban teknis dan kelelahan penyelenggara, serta penguatan fungsi kaderisasi partai politik tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. 2. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pembentuk undang-undang disarankan untuk segera melakukan penyesuaian pengaturan perundang-undangan terkait masa jabatan anggota DPRD melalui perumusan norma transisi yang bersifat sementara, proporsional, dan limitatif. Pengaturan tersebut perlu dirancang secara cermat untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya kekosongan jabatan maupun perpanjangan masa jabatan yang bertentangan dengan prinsip periodisasi lima tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryadi, 2025. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kontroversi dan desain rekayasa politik. Telaah Kebijakan LAB 45, No. 018, Laboratorium Indonesia 2045, Diakses dari www.lab45.id tanggal 15 Januari 2026.
- Jamaludin. (2022). *Sistem pemilu proporsional terbuka pasca amandemen UUD NRI 1945*. Bandung: Publica Indonesia Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Perdana, A., et al. (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Santoso, T., & Budiarti, I. (2018). *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suroso, L. (2025). *Mahkamah Konstitusi Mengubah UU Pemilu*. Depok: Rajawali Pers
- Sholahudin, H., dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Jurnal

- Abdul Basid Fuadi, 2021. *Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu*. Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 3.
- Al Maida, S. A., Rosmini, & Ventyrina, I. (2022). *Pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak tingkat nasional dan daerah*. *Risalah Hukum*, 18(1).
- Almunawar, A. (2025). *Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal*. *Jurnal Hukum dan Bangsa*, 1(1). <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>
- Aprilia, A. W., et al. (2021). *Nilai demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*. *Global Citizenship Journal*. Retrieved from <http://ejournal.insri.ac.id/index.php/glbctz/article/view>
- Badan Pengkaji MPR RI, 2017. *Pelaksanaan Pemilu Serentak Di Indonesia*. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Jakarta.
- Eka Pala Suryanawt.all. 2025. *Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Umum Nasional dan Lokal*. Jurnal Hukum Legalita, Vol. 7, No. 2.
- Gugun Gunawan et.all. 2025. *Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXIII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.6, No. 1.
- Kadimuddin Baehaki, 2025. *Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024*. Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 2.
- Lita Tyesta ALW, 2019. *Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila*. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue. 3.
- Muhammad Anwar Tanjung, et.all. 2021. *Model Pemilihan Serentak Di Indonesia*. Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 14, No. 3.
- Pusat Penelitian Politik LIPI, 2019. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Penelitian Politik, Vo. 16, No. 2.

- Ratria Solihah, 2018. *Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1.
- Roni Sulistyanto Luhukay, 2020. *Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2.
- Rosyidin, M. (2013). *From authoritarianism to democracy: How to endorse state into stability and openness? Journal of Political Transition Studies*.
- Setiawan, M. O. E., Kirana, D. K., & Priza, S. (2024). *Demokrasi Indonesia dalam kapasitas pemilu yang luber jurdil*. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 1(1).
- Sirajudin, Ramadhan, F., & Rafiqi, I. D. (2023). *Urgensi pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum serentak nasional dan lokal*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Retrieved from <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist>
- Suhartini. (2019). *Democracy and law state (in the context of democracy and the Indonesian law state)*. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 11(1).
- Pusat Penelitian Politik LIPI, 2019. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Penelitian Politik, Vo. 16, No. 2.
- Widiarti Mulyadi et.all, 2023. *Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII?2019*. Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 12, No. 3.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Internet

- Detik news, Jenis Sistem Pemilu di Dunia dan yang Digunakan Indonesia, <https://news.detik.com/pemilu/d-7138970/jenis-sistempemilu-di-dunia-dan-yang-digunakan-indonesia>, diakses pada 11 Oktober 2025.
- Gramedia blog, Tugas dan Wewenang DPR Beserta Hak-Haknya, <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-dan->

[wewenangdpr/?srsltid=AfmBOorIYYCuWnwK0LSSunT3XJSpsxCG2ekNd66OPnR UbgT8NEF60H](https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-minta-dpr-hormati-putusan-mk-pemilu-sela-bisa-jadi-opsi), diakses pada 15 Oktober 2025.

Harbowo, Nikolaus. *Mahfud MD: Laksanakan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Pemilu Sela Bisa Jadi Opsi*. Kompas.id. Tersedia pada: <https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-minta-dpr-hormati-putusan-mk-pemilu-sela-bisa-jadi-opsi>

Diakses pada 18 Januari 2026.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Putusan MK Perkuat Kualitas Pemilu*. Tersedia pada: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12981/putusan-mk-perkuat-kualitas-pemilu> Diakses pada 7 Oktober 2025.

Pusat pendidikan pancasila dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_30_MK%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI.pdf, diakses pada 11 Oktober 2025.